



PUTUSAN

Nomor 441 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **AGUNG GUNAWANDI alias AGUNG bin ALIF;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/20 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan RA Kosasih I Gang Mahmud RT.03
RW.05, Kelurahan Cisarua, Kecamatan
Cikole, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi bersama-
sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **TRALIVO FEBBY alias PEANG bin HERU AGUSNAWI;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/8 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cicadas Girang RT.02 RW.03 Kelurahan
Jayamekar, Kecamatan Baros, Kota
Sukabumi;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 441 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 486 KUHP *juncto* Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 486 KUHP *juncto* Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tanggal 28 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG GUNAWANDI alias AGUNG bin ALIF bersama-sama Terdakwa II TRALIVO FEBBY alias PEANG bin HERU AGUSNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 486 KUHP *juncto* Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUNG GUNAWANDI alias AGUNG bin ALIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II TRALIVO FEBBY alias PEANG bin HERU AGUSNAWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bangku kayu berwarna coklat;Dipergunakan dalam perkara a.n SAEPULOH alias ARAB bin SOLEH;
5. Menyatakan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 441 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG GUNAWANDI alias AGUNG bin ALIF bersama-sama dengan Terdakwa II TRALIVO FEBBY alias PEANG bin HERU AGUSNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, yang merupakan pengulangan tindak pidana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUNG GUNAWANDI alias AGUNG bin ALIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II TRALIVO FEBBY alias PEANG bin HERU AGUSNAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bangku kayu berwarna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 356/Pid/2022/PT.BDG tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb, tanggal 5 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 441 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Ks/2022/PN Skb. *juncto* Nomor 356/PID/2022/PT.BDG. *juncto* Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2023 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 8 Desember 2022 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili para

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 441 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Terdakwa I memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan badan Saksi Indra Hermawan bin Dedi Firmansyah dengan menggunakan kursi kayu, sedangkan Terdakwa II memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala, badan dan punggung Saksi Indra dengan menggunakan balok kayu. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Indra Hermawan bin Dedi Firmansyah mengalami luka terbuka tidak beraturan pada bagian dahi, terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter), terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian hidung sebelah atas, pada bagian hidung terdapat keluar darah, luka robek pada bagian lengan sebelah kiri kurang lebih 5 cm (lima sentimeter), luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian sesuai hasil *visum et repertum*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan para Terdakwa merupakan bentuk yang menyebabkan luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna sehingga Saksi Indra Hermawan bin Dedi Firmansyah mengalami halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. Dengan demikian *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 486 KUHP *juncto* Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa I serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa I;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I mengenai Saksi Pelapor telah mencabut laporan Polisi khusus Terdakwa I tidak serta merta

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 441 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kesalahan Terdakwa I mengingat perkara *a quo* merupakan delik biasa sebagai tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan atau pun laporan. Sedangkan adanya perdamaian antara Terdakwa I dengan Saksi Indra Hermawan bin Dedi Firmansyah telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam keadaan yang meringankan untuk Terdakwa I. Selebihnya alasan Kasasi Terdakwa I berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 486 KUHP *juncto* Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **AGUNG GUNAWANDI alias AGUNG bin ALIF** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 441 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 441 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)